



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 2      TAHUN : 1983      SERI : B      NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 7 TAHUN 1982**

**T E N T A N G**

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
RETRIBUSI MONUMEN PALAGAN AMBARAWA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Oktober 1977 Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah dan untuk menunjang pengeluaran biaya perawatan/pemeliharaan kompleks Monumen, dipandang perlu menaikkan tarif

retribusi dimaksud ;

- c. Bahwa tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan para pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 - tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN RETRIBUSI MONUMENT - PALAGAN AMBARAWA.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang - Retribusi Monumen Palagan Ambarawa, di-

undangan pada tanggal 3 Mei 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Semarang Seri B Nomor 15 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :  
Dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sebagai berikut :

Biaya masuk sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk satu rombongan pengunjung yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang - atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap orang.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 9 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

( IMAM SOEMARTO )

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Nopember 1982 Nomor 188.3/148/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tanggal 11 Januari 1983 Seri B Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP. 010026744.